



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK,
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan dan relevansi pendidikan di Kabupaten Majene yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik;
 - c. bahwa menindak lanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Bebas Data Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Keputusan menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun kebawah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila.
13. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
14. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran Intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
15. Implementasi Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri adalah pilihan implementasi kurikulum merdeka yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan kurikulum merdeka.

16. Platform Merdeka Mengajar adalah Platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan.
17. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi ;

- a. sasaran;
- b. pelaksana tugas;
- c. pendampingan tugas;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. capaian keberhasilan;
- f. alokasi anggaran; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. guru atau pendidik jenjang TK/PAUD, SD dan SMP; dan
- c. pengawas jenjang TK/PAUD, SD dan SMP.

BAB IV PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD melaksanakan tugas Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Pokja Manajemen Operasional pada Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka jenjang PAUD, TK, SD dan SMP;

- b. sosialisasi kepada sekolah jenjang PAUD, TK, SD dan SMP, melalui:
 - 1. Pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2. Pembuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - 3. Penyebaran informasi melalui berbagai media.
 - c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - e. identifikasi resiko dan mitigasi risiko;
 - f. identifikasi masalah dan menyelesaikan masalah; dan
 - g. berkoordinasi dengan Kementerian dalam pemanfaatan platform teknologi.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 5

- (1) PD melakukan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Pendampingan tugas Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka jalur Mandiri pada jenjang PAUD, TK, SD dan SMP.
- (3) Pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggara Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan guru;

- f. fasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri;
 - g. pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar; dan
 - h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (4) Dalam melaksanakan pendampingan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan.

BAB VI MONITORING

Pasal 6

- (1) PD melakukan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan, Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan monitoring Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan guru; dan
 - e. pemanfaatan Platform teknologi untuk pembelajaran dan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan monitoring Program Sekolah Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terhadap aksesibilitas:
 - a. listrik; dan
 - b. kapasitas internet yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemertintah Daerah memberikan dukungan terhadap kebutuhan Satuan Pendidikan dalam mengakses platform teknologi.

Pasal 8

Pelaksanaan monitoring Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. penggunaan Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. penetapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan Pendidikan dan peserta didik;
- d. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian profil Pelajar Pancasila.

BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 9

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Terwujudnya Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kondisi atau gambaran sekolah.
- (3) Kondisi atau gambaran sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan capaian tahap IV (empat) yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah daerah menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Pembina
NIK. 19721115 201101 1 001

